

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT KECAMATAN PASAN Di KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

FRICILIA KOTANGON
JOYCE RARES
DEISY TAMPONGANGOY

Abstrack :This research is based on the process of management of Public Market which is not in the order of the rule that should be. The policy of Pasan sub-district market management is still constrained by the technical guidelines of implementation. Not all parties are related to the policy of the People's Market management such as only some of the implementing parties involved, for example the Department of Trade Industry of Cooperatives of UMKM and Pasar is involved in the implementation. Utilization of unoptimal market facilities and inadequate market facilities. This research is to know the implementation of policy of management of Pasar Rakyat Pasan in Regency of South Minahasa. The theory used is the theory of policy implementation according to Charles O'Jones namely, organizing, interpretation, and implementation. The method used is qualitative method with descriptive approach. With his instrument as a researcher himself with informants seven people.

Data analysis techniques include observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of the policy of Pasan Village Market management in South Minahasa Regency has not been optimal. This can be seen from the lack of involvement from the parties related to the policy of management of Pasar Rakyat as the implementer so that the implementation of the field is found to be the problem of its management, such as unsuitable market utilization and limited operational cost so that many facilities and infrastructures are not fulfilled, garbage, no electricity and clean water. The researcher gives suggestion about this research that is to increase cooperation between field of management of Public Market with implementer of policy of management of Pasar Rakyat in Regency of South Minahasa and Department of Trade Industry of UMKM Cooperative and Market must perform its duty not only as executor only but must always monitor and evaluate so that policy on the run on target.

Keywords: Policy Implementation, Management of Public Market.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat maka dibangunlah fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pasar

Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar dimana fungsinya adalah melayani masyarakat disekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pembangunan dan pengelolaan sebuah pasar, sangat dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola pasar yang baik dan terintergritas. Hal ini dilakukan demi mendapatkan pasar yang lebih profesional baik

demi kenyamanan para pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen/pelanggan.

Seperti halnya kebijakan lainnya, pengaturan atau pengelolaan sebuah pasar tradisional secara umum telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dimana dalam peraturan tersebut telah dituliskan bagaimana mengelola dan melaksanakan pengadaan pasar tradisional yang baik dan profesional. Salah satu pasal dalam peraturan presiden tersebut yaitu Pasal 6 menyebutkan bahwa pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Di Kabupaten Minahasa Tenggara ada sedikitnya pasar yang sudah lama dibangun dan dikelola oleh pemerintah. Yang merupakan salah satu program pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah pembangunan sejumlah pasar rakyat lama yang dirampung oleh pemerintah sejak Tahun 2016. Pembangunan fisik pun dilakukan pemerintah untuk memberikan kenyamanan bagi para pembeli dan penjual. Dan program dari pemerintah ini pun sudah terlaksana di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun pasar-pasar yang sudah beroperasi sampai saat ini antara lain pasar Tombatu, pasar Toluaan, pasar Pasan, pasar Belang, pasar Rataatok dan juga pasar yang telah direnovasi menjadi pasar modern yang dibangun tiga lantai yaitu Plasa Ratahan. Pasar di Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut memegang peranan penting bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara dan pasar tersebut merupakan hasil Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang pada hakekatnya sebagai pilar penyangga perekonomian daerah. Kendati demikian, eksistensi pasar harus ditata dengan seperangkat aturan sebagai bingkai hukum dalam pengelolanya. Tak hanya itu perekonomian masyarakat pun akan naik karena adanya aktivitas di setiap pasar-pasar yang dibangun.

Mengacu pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tersebut maka Bidang pengelolaan pasar merupakan pihak yang berwenang dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sehingga dalam hal ini peran Bidang pengelolaan pasar sangat penting mengingat tugas pokok dan fungsinya sebagai badan penyelenggara urusan pemerintah khususnya dibidang pengelolaan pasar rakyat tersebut. Melihat kembali Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat maka dapat dilihat kebijakan pemerintah dalam proses-proses pengelolaannya pihak yang terkait seperti bidang pengelolaan pasar hendaknya dapat melaksanakan tujuan dari pengelolaan pasar, tergantung pada pelaksanaan aturan yang ditentukan pemerintah daerah yang mana pengoperasionalnya dapat disesuaikan kondisi pasar yang ada. Dengan suatu cara pelaksanaan pengelolaan pasar tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memeberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pengguna jasa pasar rakyat. Pentingnya pelaksanaan pengelolaan pasar pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan pasar sesuai dengan yang ditentukan. Selain itu pengelolaan ini ditujukan untuk mengetahui kelemahannya yang dihadapi dalam pengelolaan pasar rakyat tersebut.

Meskipun dalam pengelolaannya mempunyai tujuan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan, nyatanya tidak

sepenuhnya menunjukkan keberhasilan. Hal ini disebabkan karena program dan kebijakan pemerintah tersebut memandang bahwa pengelolaan pasar rakyat dilihat dari aspek fisik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda. Ketiga aspek tersebut dikembangkan secara terpisah. Permasalahan yang banyak ditemui adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengetahuan akan peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah. Seperti ada beberapa pedagang yang tidak memiliki Kartu Identitas Pedagang, yang seharusnya tiap pedagang wajib dimiliki. Selain itu fasilitas pasar yang kurang memadai, seperti tidak adanya jaringan listrik, sarana bongkar muat, sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) yang sudah tidak terawat, air bersih, dan saluran pembuangan air limbah, serta kantor pengelola pasar yang tidak digunakan dengan semestinya. Hal inilah yang menjadi masalah umum berkenaan dengan aturan yang seharusnya diwajibkan ada tapi nyatanya tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi, dan fasilitas keamanan seperti pemadam kebakaran juga tidak ada dan kebersihan yang hendaknya harus diperhatikan karena untuk pembuangan sampah saja tidak ada. Tak hanya itu saja, salah satu masalah yang terjadi dalam pengelolaan pasar rakyat di Kecamatan Pasan yaitu ketentuan pembayaran retribusi, dimana tidak semua ketentuan itu berjalan sebagaimana aturan pemerintah dalam peraturan daerah bahwa tata kelola pedagang harus membayar retribusi pelayanan pasar dan administrasi. Hal inilah yang menjadi masalah dimana tidak semua pedagang membayar retribusi pasar dengan yang seharusnya, banyak pedagang pun mengeluh dikarenakan biaya retribusi yang terbilang sudah tinggi jika dibandingkan dengan biaya retribusi yang lama. Jika dilihat dari kondisi yang ada, mayoritas para pedagang adalah pedagang kecil yang pendapatannya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melalui pra survey, ditemukan berbagai kendala masalah dalam pengelolaan pasar

tersebut, hal ini lah yang hendak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah yang mana dalam pengoperasian suatu kebijakan harus memperhatikan agar dalam implementasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu untuk menunjangnya pengoperasian program harus memperhatikan aktivitas-aktivitas utama yang hendaknya dapat implementasi kebijakan, yaitu : pembentukan atau penataan sumber daya yang ada menjadi perhatian khusus sehingga unit-unit yang ada dapat menunjang agar program dapat berjalan, permasalahan yang dimaksud dalam hal ini dinas pasar yang dalam pemanfaatan sumber daya yang ada masih kurang keterlibatannya pihak pengelola, hal ini terlihat yang mana pelaksana pengelolaan prasarana yang menunjang kegiatan pasar masih kurang dalam pemenuhan kebutuhan dalam pengelolaan pasar. Selain itu dalam pelaksanaan kebijakan implementasi pun hendaknya pelaksana menjadi pengarah yang tepat sehingga program tersebut dapat diterima dimasyarakat, yang pada kenyataannya banyak kendala dalam pengelolaan pasar ini, dimana banyak masyarakat yang belum menerima aturan baru tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan ini. Seperti ada berbagai pedagang yang tidak menerima aturan baru tentang retribusi pasar yang mana masih banyak pedagang yang mempermasalahkan hal tersebut. Dan yang terakhir pelaksanaan atau aplikasi yang mana program yang terlaksana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan rutin dari pelayanan yang dapat menentukan tujuan program tersebut. Tetapi kenyataannya pelaksana program ini belum sepenuhnya menunjukkan hal yang seharusnya, seperti masih banyak terdapat kendala di dalam pengelolannya. selain itu, pemanfaatan sarana dan prasarana yang tidak baik, karena ada tempat-tempat yang sudah layak tetapi belum digunakan dengan seleyaknya, seperti kantor pengelola pasar yang tidak digunakan dengan semestinya dan tempat sampah yang dalam pengelolannya masih meresahkan masyarakat sekitar karena

belum ada tempat pembuangan sampah setelah selesai kegiatan pasar. Penentuan proses kegiatan implementasi dari pemerintah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

Oleh sebab itu dari berbagai permasalahan dilapangan karena pengelolaannya yang hanya dilaksanakan oleh pihak seperti dinas pasar dan masih memerlukan proses yang bertahap untuk menjadikan pasar rakyat sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan. Hal menunjukkan masih banyak pelaksanaan pengelolaan pasar yang belum sesuai dengan apa yang telah tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Willy N Dunn (Inu Kencana, 2000), adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah atau bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Sedangkan menurut Thomas R Dye (Inu Kencana 2000) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintahan, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendingkan) sesuatu itu”.

Anderson (Wahab), merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”. Sehingga dapat kita lihat bahwa terdapat kesamaan dari ketiga definisi dari pada ahli tersebut. Kesamaan tersebut adalah kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau orang-orang yang memiliki wewenang dalam menangani masalah-masalah publik.

1.1. Perspektif Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983: 5), terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata

agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Sabatier (1986), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum

mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn, merupakan model implementasi yang paling klasik. Penggunaan model tersebut yang dirumuskan oleh Meter dan Horn disebut dengan *A Model Of The Policy Implementation*. Artinya dalam proses implementasi, sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang ada secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik implementor dan kinerja kebijakan publik. Dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel-variabel yang saling berkaitan (Ali, Alam 2012:110). Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel :

- (a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- (b) Sumber daya
- (c) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- (d) Karakteristik dari agen pelaksana/implementor.
- (e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
- (f) Kecenderungan dari pelaksana/implementor.

Model yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan *Direct on Implementation* dalam buku Winarono (2007:144), ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi, yaitu :

- (a) Komunikasi
- (b) Sumber daya
- (c) Disposisi
- (d) Struktur birokrasi

Jones (1996:296) dalam pelaksanaan suatu implementasi kebijakan publik diperlukan

tiga pilar penilaian agar implementasi dapat berjalan dengan baik, yaitu :

- (a) Organisasi
- (b) Interpretasi
- (c) Penerapan

Organisasi pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Interpretasi menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Begitu pula dengan pelaksanaannya, apakah telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Aplikasi/ Penerapan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program lainnya.

Konsep Pasar

Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual.

Jenis-Jenis Pasar

- (a) Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang bentuknya berupa mall, supermarket, departmen store, dan shopping center yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti

- (b) Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai

dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari, seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, ada, dll.

Tinjauan Tentang Tata Kelola Pasar

Pembangunan sebuah pasar pada dasarnya adalah guna untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai konsumen atau objek pembangunan pasar itu sendiri. Dalam pelaksanaan pasar itu sendiri tentu dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola yang baik untuk keberlangsungan dari pasar itu sendiri. Melalui pengelolaan yang profesional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern yang kini semakin merambah luas hingga ke pelosok daerah sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap pelanggan/masyarakat.

Standarisasi Kualitas Layanan Pasar

Keberadaan pasar tergantung dari keberadaan dan pengunjung pasar, tanpa keduanya pasar tidak berfungsi layaknya sebuah pasar. Pedagang yang berjualan dalam suatu pasar memiliki ekspektasi terhadap tempat berdagang, diantaranya :

- (a) Tingginya tingkat kunjungan masyarakat pada pasar tersebut.
- (b) Pasar yang bersih dan aman.
- (c) Harga sewa yang terjangkau dan kemudahan pembayaran sewa/beli kios dan lapak.
- (d) Minimnya penarikan retribusi.
- (e) Ketersediaan fasilitas penunjang bagi aktifitas perdagangan.
- (f) Adapun ekspektasi pengunjung pasar diantaranya:
- (g) Pasar yang nyaman, aman, dan bersih.
- (h) Kelengkapan barang dagangan.

(i) Kepastian jam operasional pasar.

Untuk memenuhi ekspektasi seluruh pedagang dan pengunjung perlu dibuat sebuah standarisasi kualitas layanan yang dapat dijalankan secara prosedural dan sistemik. Berbagai pelayanan perlu dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjadi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengunjung pasar. Pengelola pasar juga harus terus-menerus mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pedagang dan pengunjung untuk dapat memperbaiki pelayanan tersebut secara terus-menerus.

Efisien

Efisien ialah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang disyaratkan dengan mengorbankan sumber daya yang paling minimal. Sumber daya terutama biaya, waktu dan tenaga. Dalam hal ini proses-proses dilakukan selalu menghindari terjadinya pemborosan atau kerugian-kerugian yang tidak perlu. Proses efisiensi diukur dengan perbandingan antara output yang dicapai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tersebut. Pengelola pasar harus bisa menentukan pilihan-pilihan tersebut dengan prinsip efisiensi. Pengelolaan kebersihan pasar dapat dilaksanakan oleh unit pasar sendiri dengan merekrut tenaga kebersihan yang digaji harian atau dapat dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Diantara kedua alternatif tersebut harus ditentukan oleh pengelola pasar berdasarkan prinsip efisiensi.

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan yaitu 1 orang Hukum Tua, 1 orang Kepala Pasar, 1 orang Mandor pasar, 1 orang Seksi keamanan dan kebersihan, 2 orang pedagang, dan 2 orang masyarakat. Teknik Pengumpulan Data yang dipakai yaitu Teknik Wawancara, Teknik Pengamatan / Observasi, dan Teknik Dokumentasi. Serta Teknik Analisis yang di

pakai yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, serta Penarik Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Rangkuman Hasil Penelitian

4.1.2. Dimensi

(a) Organisasi

1. Adanya struktur pelaksana kebijakan yang tidak terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan pasar.
2. Syarat dan ketentuan pengelolaan pasar tidak sesuai dengan dilapangan, misalnya para pedagang yang tidak memiliki RMFP dan KIP.

(b) Interpretasi

1. Masih ada pelaksana yang pemahamannya terbatas mengenai kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan. Karena tidak mengetahui siapa saja yang bertanggungjawab terhadap kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat menyebutkan tahun pertama kali mendapatkan
2. Kinerja dari pihak pelaksana yang belum memahami dan mengerti mengenai pengelolaan pasar tersebut.
3. Partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan belum optimal. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya masyarakat memiliki kesadaran untuk membantu dalam mengelola Pasar Rakyat Kecamatan Pasan tersebut.

(c) Aplikasi / Penerapan

1. Pelaksanaannya dilapangan tidak sesuai dengan ketentuan, seperti banyak pedagang yang tidak memiliki RMFP dan KIP.
2. Pengelolaan pasar rakyat yang kurang tepat dalam pelaksanaannya sehingga banyak masalah yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas dalam pasar. Seperti WC umum yang sudah rusak.
3. Pemanfaatan fasilitas pasar yang tidak sesuai, seperti banyak kios ikan yang kosong, tidak adanya air bersih, tempat

sampah, dan kantor pengelolaan yang tidak dimanfaatkan dengan semestinya

4. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur, seperti banyak pedagang yang tidak mengurus administrasi mengenai izin berdagang.
5. Dalam proses pengelolaan pasar masih ada pihak yang belum mengetahui akan peraturan baru dari pemerintah tentang pengelolaan pasar tersebut.
6. Adanya masyarakat yang kurang setuju dengan peraturan yang diubah oleh pemerintah dalam hal ini para pedagang yang masih belum menerima akan aturan pasar tersebut.
7. Tidak adanya sosialisasi dari pihak pelaksana kebijakan, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan peraturan mengenai pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan.
8. Kurangnya tanggungjawab dari pengelola pasar, misalnya seksi keamanan dan kebersihan yang tidak menjaga fasilitas yang ada yang menyebabkan sebagian fasilitas rusak, seperti WC umum dan sebagainya.
9. Keterbatasan anggaran yang juga merupakan penghambat pengadaan fasilitas pasar.
10. Kurangnya perhatian dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Pasar, misalnya tidak adanya intensif serta perhatian khusus bagi fasilitas dalam pasar dan kurang membantu serta menggerakkan partisipasi dari pihak-pihak pengelola lainnya.

Pembahasan

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan di Kabupaten Minahasa Tenggara, maka peneliti menggunakan 3 (tiga) indikator dari implementasi kebijakan, yaitu :

a) Organisasi

Pada dasarnya setiap kebijakan yang dijalankan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat, tentu ada yang menaungi jalannya kebijakan tersebut. Dimana seharusnya memiliki struktur organisasi, sumber daya yang berkualitas sebagai pelaksana, adanya perlengkapan atau alat-alat kerja sebagai pendukung demi kelancarannya suatu kebijakan.

Begitu pula dengan kebijakan pengelolaan pasar rakyat yang dalam pelaksanaannya harus ada struktur pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar mempermudah pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat sehingga dapat diberikan kepada masyarakat yang menggunakan pasar rakyat tersebut. Mengenai struktur pelaksanaan, dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa struktur pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat adanya keterlibatan pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan pasar rakyat. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Pasar harus melakukan monitoring dan evaluasi.

Tetapi pada wawancara yang dilakukan bahwa pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat bukan berbenruk organisasi, melainkan kebijakan yang melibatkan berbagai unsur pelaksana, seperti pemerintah desa, aparat pemerintah desa dan bidang pengelolaan pasar serta masyarakat, dimana semua pihak-pihak tersebut juga nantinya menjadi pelaksana ketika mereka ikut terlibat dalam pengelolaan pasar rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya ada keterlibatan dari pihak-pihak terkait dalam kebijakan pengelolaan pasar rakyat, seperti aparat kecamatan. Tidak hanya aparat kecamatan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Pasar yang menjadi pihak pelaksana kebijakan pengelolaan pasar rakyat, yang tidak terlibat dalam pengelolaannya. Adanya beberapa pihak yang tidak terlibat dengan kebijakan pengelolaan

Pasar Rakyat Kecamatan Pasan ini dikarenakan kurangnya pihak pengelola pasar yang terkait kurang merespon terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat. Terkadang dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan hanya dilimpahkan oleh bidang pengelola pasar, tetapi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Pasar yang hanya menyerahkan tugas kepada pihak pelaksana pengelola kegiatan pasar, padahal pihak tersebut harus mengambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain itu jumlah pelaksana kebijakan pengelolaan pasar rakyat sendiri tidak dapat diperkirakan secara pasti. Hal ini tergantung dari pihak keterlibatan masing-masing pihak yang terkait dengan kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat. Adapun pihak aparat kecamatan yang seharusnya mendampingi pihak pelaksana pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan tidak menjalankan tugasnya. Adapun kemampuan aparat Kecamatan sejauh ini mengalami kesulitan, hal ini dirasakan oleh bidang pengelolaan pasar. Dimana mereka mengalami kesulitan dalam mengelola fasilitas yang ada dalam pasar. Karena bidang pengelola kegiatan dalam pasar hanya orang-orang tertentu. Selain itu kurangnya perhatian dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Pasar dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan. Mengakibatkan beberapa masalah dilapangan, seperti banyak ditemui kurang ketegasannya pihak pelaksana sehingga banyak pedagang yang belum memenuhi syarat, sebagai salah satu ketentuan sebagai pedagang di Pasar Rakyat yaitu memiliki RMFP dan KIP.

b) Interpretasi

Interpretasi yang dimaksud disini yaitu menafsirkan agar, kebijakan, khususnya kebijakan pengelolaan pasar rakyat ini menjadi rencana dan pengarahan yang tepat supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Agar rencana dan pengarahan dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu diketahui siapa saja yang

bertanggungjawab pada kebijakan tersebut. Kemudian orang-orang yang bertanggungjawab pada kebijakan tersebut juga harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, serta dilihat pula apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Peneliti melihat bahwa masih ada dari pihak pelaksana yang pemahamannya terbatas terhadap kebijakan pengelolaan pasar rakyat. Seperti anggota pelaksana yang tidak mengetahui tanggungjawab yang harus mereka kerjakan, kurangnya monitoring dan evaluasi dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Pasar, sehingga banyak ditemui pemanfaatan fasilitas pasar yang tidak sesuai dengan seharusnya.

Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan interpretasi atas kebijakan pengelolaan pasar berkaitan dengan kemampuan atau kinerja dari pihak pelaksana kebijakan maupun masyarakat yang kurang memahami dan mengerti mengenai pengelolaan pasar tersebut.

Ketetapan dalam proses implementasi tidak dapat dipisahkan dari kemampuan para pengelola atau implementor dalam memahami kebijakan yang ada melalui tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Kemampuan pihak pelaksana kebijakan pengelolaan pasar akan terlihat dari kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, memimpin, maupun bersikap. Akan tetapi yang ditemui dalam pengelolaan pasar ada beberapa pihak yang kurang jelas tugas yang akan dikerjakan dan apa yang harus dilakukan. Ada juga pendapat lain berkata bahwa respon pihak terkait dengan pengelolaan pasar rakyat masih kurang. Hal ini yang menjadi kesulitan bagi pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut. Dimana yang dirasakan oleh bidang pengelola pasar, tidak adanya respon dari lembaga yang melaksanakan kebijakan tersebut. Sama halnya yang dirasakan

oleh para pedagang bahwa pihak pelaksana pengelolaan kegiatan dalam pasar yang kurang dalam memberikan pelayanan. Padahal kebijakan itu sebelumnya sudah ditafsirkan secara baik dan benar akan tetapi untuk mengatur tentang kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan belum dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga kurang terlibat dalam implementasi kebijakan yang tujuan dari kebijakan sulit untuk dicapai.

c) Penerapan

Penerapan adalah suatu dimana peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan. Selain itu, sebelum melaksanakan suatu program juga diperlukan perencanaan program. Hal ini perlu dilakukan agar memudahkan untuk menentukan apa saja yang harus dikerjakan, serta lebih mudah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Seperti pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat, yang mana mempersiapkan perencanaan yang matang agar program tersebut dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sejauh ini pengelolaan pasar telah ditetapkan diawal belum sesuai dengan pelaksanaannya dilapangan. Peneliti melihat bahwa kebijakan yang ada pada pengelolaan pasar sejauh ini sudah menentukan pasar yang baik itu bagaimana. Hanya saja syarat dalam pengelolaan pasar tidak semua dilakukan karena masih didapati beberapa pedagang yang tidak memiliki RMFP dan KIP. Hal tersebut merupakan salah satu masalah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, ada juga ditemui dilapangan pada pelaksanaannya belum tepat sasaran dimana kinerja dari pihak pelaksana ditemui hanya oleh beberapa orang saja. Hal ini dikarenakan ada pihak yang terkait yang tidak terlibat sesuai dengan tupoksinya. Seperti Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Pasar, yang seharusnya pihak pelaksana tersebut harus memonitoring serta mengevaluasi segala

kebijakan yang sudah dijalankan nyatanya tidak dilaksanakan. Sehingga banyak di ditemui pada pengelolaan fasilitas pasar yang tidak digunakan dengan baik dan juga berbagai fasilitas pasar yang kurang memadai, seperti tidak adanya tempat sampah, tidak adanya air bersih dan sebagainya. Selain itu masih ditemui berbagai masalah seperti pemanfaatan fasilitas, karena masih didapati fasilitas seperti kios ikan yang banyak kosong, MCK/ WC umum yang sudah rusak, serta pemanfaatan untuk kantor pengelolaan pasar yang tidak sesuai dengan semestinya.

Selain itu, dalam pengelolaan pasar syarat seorang pedagang harus memiliki yang namanya izin berdagang. Ini merupakan syarat penentu agar pedagang boleh berdagang di pasar tersebut. Syarat tersebut harus di urus sesuai dengan ketentuan dan keperluan dari para calon pedagang tersebut. Tetapi untuk pelaksanaannya dilapangan, tidak sesuai dengan yang seharusnya karena ditemui banyak pedagang yang tidak mengurus izin berdagang misalnya. Ada juga pendapat dari beberapa informan bahwa kebijakan mengenai pengelolaan ini banyak yang tidak setuju akan peraturan ini. Karena banyak para pedagang yang tidak mampu misalnya dalam membuat atau mengurus izin berdagang. Kemudian pemahaman yang kurang diketahui dari beberapa pihak, misalnya pihak pedagang. Dimana sering ditemui ada pedagang yang tidak mengetahui peraturan dari pemerintah mengenai pengelolaan pasar rakyat. Oleh sebab itu tidak adanya sosialisasi yang dilakukan sehingga banyak ditemui kendala-kendala dilapangan. Hal tersebut merupakan masalah yang dalam pelaksanaannya pihak yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan pengaturannya sehingga banyak ditemui berbagai masalah yang mana tidak adanya pihak yang memonitoring dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar tersebut.

Selain itu ada juga berpendapat bahwa dana yang dianggarkan untuk pengelolaan pasar rakyat tersebut belum cukup untuk membiayai pengadaan fasilitas pada Pasar Rakyat Kecamatan Pasan. Seperti belum adanya tempat sampah, aliran listrik, air bersih dan sebagainya.

Kemudian untuk prosedur pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan sejauh ini sudah baik. Hanya saja perlu ada

penambahan di dalam prosedur pelaksanaan kebijakan tersebut. Penambahan tersebut adalah tingkat perhatian dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Pasar terhadap pengelolaan pasar rakyat. Dimana adanya insentif atau perhatian khusus dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Pasar kepada pengelolaan pasar sehingga Pasar Rakyat Kecamatan Pasan dapat di tata dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan masih belum berjalan baik, dilihat dari aspek pengorganisasi, Interpretasi dan Aplikasi/Penerapan :

Dalam aspek pengorganisasi, belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan menjadi pelaksana, seperti Dinas Perdagangan yang tugasnya tidak hanya sampai pelaksana saja, tetapi harus monitor dan evaluasi agar tidak mendapati masalah dalam pengelolaannya. Sehingga dapat menetralsir atau meminimalkan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Diatas menunjukkan bahwa sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana tidak merata. Artinya kemampuan serta keterampilan mereka mempengaruhi untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Sedangkan hasil penelitian terhadap pemanfaatan fasilitas pendukung yang hanya beberapa terlihat.

Dalam aspek intepretasi, kurangnya pemahaman dari pihak pelaksana kebijakan. Kinerja dari Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi UMKM dan Pasar belum optimal. Ada juga pendapat lain berkata bahwa respon pihak terkait dengan pengelolaan pasar rakyat masih kurang. Sehingga partisipasi masyarakat pun belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk

membantu dalam pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan Pasar Rakyat tersebut.

Penerapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Banyaknya masyarakat yang tidak tahu mengenai akan peraturan pengelolaan pasar. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi UMKM dan Pasar tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 bahwa pelaksana kebijakan tidak hanya sebagai lembaga yang menyediakan tetapi harus melakukan monitoring dan evaluasi, ternyata hal tersebut tidak dilakukan dan ada beberapa pihak pelaksana tidak menjalankan tugasnya secara optimal, hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan pasar masih di dapati masalah dalam pengelolaannya, seperti hanya sebagian bidang pengelola pasar yang terlibat, sehingga pelaksanaan kebijakannya tidak sesuai dengan penataannya.

Kemudian dalam pelaksanaannya pun masih terdapat kendala seperti pemanfaatan fasilitas pasar yang belum sesuai dengan semestinya serta kurangnya keterlibatan pihak-pihak dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar ini sehingga masih ada kendala serta masalah yang ditimbulkan dari kebijakan ini. Tidak hanya itu keterbatasan anggaran yang merupakan salah satu hal yang menjadi penerapan kebijakan itu tidak terlaksana dengan semestinya karena keterbatasan anggaran maka ada beberapa fasilitas pasar yang belum menunjang pasar yang baik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan di Kabupaten Minahasa

Tenggara dapat berjalan optimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

- (a) Pengorganisasian, harus terlibat semua pihak pelaksana, dan harus adanya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat.
- (b) Interpretasi, Pihak pelaksana harus memahami kebijakan pengelolaan pasar rakyat, kinerja dari Dinas Pedagangan Perindustrian Koperasi UMKM
- (c) dan Pasar lebih di tingkatkan dan masyarakat juga harus mengambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar
- (d) Aplikasi/ Penerapan, para pelaksana kebijakan harus menjalankan tugasnya secara optimal dan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Para pengelola pasar juga harus menjaga fasilitas didalam pasar, dan para pedagang juga harus menjaga dan memanfaatkan fasilitas pasar yang ada.

Peraturan pengelolaan pasar rakyat seharusnya sudah menjadi kebijakan yang benar-benar dapat memberikan dampak yang baik bagi pasar yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya Pasar Rakyat Kecamatan Pasan. Jika dilihat dari kenyataan yang ada, masalah dalam pelaksanaan pengelolaan belum dapat dipecahkan dengan maksimal, sehingga perlu diadakannya penilaian kembali agar selanjutnya pemerintah dapat memperhatikan suatu kebijakan

yang mampu membantu masyarakat untuk dapat memecahkan permasalahan dalam hal ini pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan..

DAFTAR PUSTAKA

Ali, F, dan Alam, A.S. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.

Agus,Erwan.2012. *Implementasi Kebijakan Publik:Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*.Yogyakarta.Gava Media.

Jones, C.O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

http://www.academia.edu/8915601/TATA_KEL_OLAdi akses pada 12 januari 2016

Sumber Lain :

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penegelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Minahasa Tenggara.